

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukannya penelitian oleh peneliti maka dapat ditarik kesimpulan dari data data yang telah peneliti dapatkan. Diantaranya adalah :

1. Faktor pendorong diselesaikannya perkara kecelakaan lalu lintas berakibat matinya korban melalui mediasi penal berbasis *restorative justice* di kabupaten Magelang

Factor factor yang mendorong perkara penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang berakibat matinya korban di Kabupaten Magelang melalui mediasi penal berbasis *restorative justice* berbeda beda tiap kasus. Hasil penelitian yang telah dilakukan adalah :

- a. Kepolisian memiliki pertimbangan mengenai kemanusiaan dan kemaslahatan atas dilakukannya perdamaian yang dilakukan melalui mediasi penal berbasis *restorative justice* yang digunakan oleh kepolisian untuk mengambil tindakan untuk dilakukan mediasi.
- b. Factor lain dari para kedua pelaku yang telah dijabarkan di dalam pembahasan memiliki kesamaan yaitu keduanya sama sama merasa bahwa kecelakaan tersebut bukan disebabkan oleh para

pelaku. Namun murni karena kelalaian korban atau pun pihak ketiga. Yang kedua dikarenakan pihak perwakilan korban atau keluarga korban memilih untuk di lakukan mediasi penal dan kasus berhenti di tahap penyidikan.

- c. Pertimbangan dari dua pihak korban yang peneliti wawancarai hanya memiliki satu kesamaan yaitu bahwa pihak korban telah mengikhlaskan kepergian korban. Di sisi lain berbeda namun pada dasarnya mengenai apa yang menjadi kondisi korban semasa hidup atau apa yang telah korban tinggalkan. Jika di korban pertama dikarenakan korban seorang yang nakal namun untuk korban kedua dikarenakan tidak adanya dana untuk melakukan proses penyelesaian melalui pengadilan.

2. Bentuk serta proses penerapan mediasi penal berbasis *restorative justice* dalam kecelakaan lalu lintas berakibat matinya korban di Kabupaten Magelang

- a. Bentuk penerapan mediasi penal berbasis *restorative justice* yang diterapkan di unit laka lintas kabupaten magelang berbeda tiap kasus. Hal ini mengikuti keputusan para pihak, ada yang dengan inisiatif melakukan musyawarah diluar kepolisian dan ada yang langsung dilakukan mediasi di mediasi. Namun pada dasarnya semua tetap harus melakukan mediasi di kepolisian agar dapat

diawasi oleh kepolisian sehingga tidak adanya tekanan kepada pihak korban.

- b. Proses mediasi yang ada di kepolisian lebih kepada musyawarah agar para pihak dapat menyampaikan apa yang menjadi beban atau apa yang menjadi tuntutan dari para pihak dengan pendampingan kepolisian serta tokoh masyarakat. Dengan dilakukannya musyawarah tersebut di temukan kesepakatan dari pihak untuk dilakukan damai dan kasus di hentikan hingga tingkat penyidikan saja.

3. Praktek penegakan hukum pidana berdasarkan Undang Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap kecelakaan lalu lintas berakibat matinya korban di Kabupaten Magelang

Kecelakaan yang terjadi Kabupaten Magelang pada kurun waktu Januari 2018 hingga Desember 2018 sebanyak 901 kecelakaan lalu lintas, diantaranya terdapat 144 kecelakaan yang menyebabkan matinya korban dengan korban meninggal sebanyak 170 orang. Namun hanya 19 perkara yang diselesaikan di pengadilan. 114 dalam tahap lidik, 7 dalam tahap sidik dan sisanya 759 telah di SP3 atau perkara selesai diluar pengadilan.

Dengan kata lain 759 selesai hanya pada tahap penyidikan, 7 diantaranya masih ditahap sidik dan hanya 19 perkara yang diselesaikan melalui proses pengadilan. Proses pengadilan dijalankan sesuai dengan runtutan hukum acara pidana. Dimulai dari penyidikan lalu penyelidikan

oleh pihak kepolisian yang kemudian dilanjutkan penuntutan oleh pihak kejaksaan untuk dilakukan penuntutan di pengadilan. dan yang terakhir adalah dilakukannya persidangan oleh pengadilan negeri mungkid oleh hakim yang ditunjuk ketua pengadilan. pejatuhan hukuman pidana kepada pelaku kecelakaan lalu lintas berakibat matinya korban memiliki pertimbangan atas dasar kemanusiaan dan kronologi kejadian. Semua proses peradilan yang terjadi dari awal masuknya laporan atas terjadinya kecelakaan lalu lintas berakibat matinya korban di kabupaten magelang sesuai dengan apa yang telah di atur di dalam kitab undang undang hukum acara pidana.

Penjatuhan hukuman pada kasus kecelakaan lalu lintas yang berakibat matinya korban di Kabupaten Magelang memiliki pertimbangan sendiri sendiri. Termasuk para pelaku telah membantu atau memberikan dana santunan kepada keluarga korban juga telah menjadi dasar bagi para hakim.

B. Saran

Peneliti telah melakukan penelitian berdasarkan rumusan masalah diatas sehingga peneliti dapat memebrikan saran atas hasil yang di dapatkan pada saat penelitian yaitu :

1. Di bentuknya peraturan mengenai mediasi penal atau ADR yang belum ada hukum tetapnya yang dapat berlaku secara menyeluruh.

Pada saat ini hanya ada peraturan mengenai surat edaran Kapolri yang berlaku hanya dilingkungan internal kepolisian saja. Sehingga perlu di adakannya peraturan mengenai mediasi penal atau ADR yang dapat mejadi payung hukum yang kuat. Hal ini disebabkan apabila menurut pengamatan yang peneliti lakukan mediasi penal berbasis *restorative justice* belum memiliki kekuatan hukum yang kuat. Sehingga masih bisa dipatahkan dengan dasar hukum undang Undang Lalu Lintas dan Angkutan jalan yang mana setiap kecelakaan terjadi meskipun telah terjadi perdamaian namun tetap saja proses hukum harus dijalankan.

2. Di berikannya pengertian dan penjelasan secara rinci mengenai apa saja yang berkaitan dengan perkara tersebut apabila di lakukannya mediasi atau dilakukannya penyelesaian melalui pengadilan. karena pada saat ini masih minimnya pengetahuan mengenai apa saja yang diperlukan atau perlu diketahui pada saat penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas berakibat matinya korban

3. Hendaknya kasus kecelakaan yang dilakukan tanpa sengaja di selesaikan melalui mediasi penal berbasis *restorative justice* saja.

Tidak perlu di selesaikan melalui pengadilan. hal demikian dapat dilihat dari data yang peneliti dapatkan. Dimana perkara yang diselesaikan di pengadilan hanya 19 kasus dan 758 kasus lainnya diselesaikan dengan cara mediasi penal berbasis *restorative justice*.

hal ini disebabkan kecelakaan bukan lah suatu hal yang di sengaja. Tidak ada yang menginginkan terjadinya suatu kecelakaan pada saat ia berkendara. Terlebih dengan dilakukannya pembedaan penjara tidak akan membuat pelaku menjadi terhindar dari kecelakaan di masa yang akan datang.

